

**BUPATI BANTUL****DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****KEPUTUSAN BUPATI BANTUL****NOMOR 205 TAHUN 2026****TENTANG****PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON
PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL****BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028, Lurah Srimulyo telah diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, dalam hal Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, Bupati menunjuk pelaksana tugas Lurah dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028;

Memperhatikan : Surat dari Kapanewon Piyungan Nomor B/400.10.2.2/00219, tanggal 13 April 2026, perihal usulan pergantian Plt. Lurah Srimulyo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk :

Nama	: HENRY HARTANTI.,SP.,MM
NIP	: 197003011998032006
Pangkat Golongan	: Pembina,IV/a
Jabatan	: Kepala Jawatan Praja Kapanewon Piyungan

sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Srimulyo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Srimulyo, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Lurah Srimulyo.

KETIGA : Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Srimulyo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Srimulyo berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- b. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Aset Kalurahan;
- c. menetapkan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu;
- d. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Panewu;
- e. mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Pamong Kalurahan kepada Panewu dan permohonan persetujuan pemberhentian kepada Bupati untuk Pamong Kalurahan yang habis masa jabatannya atau meninggal dunia;
- f. menetapkan Keputusan Lurah tentang pemberhentian Pamong Kalurahan yang habis masa jabatannya atau meninggal dunia;
- g. menetapkan Keputusan Lurah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Kalurahan;
- h. memberikan cuti kepada Pamong Kalurahan;
- i. mewakili Kalurahan di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Prosedur permohonan persetujuan tertulis penetapan produk hukum Kalurahan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c dan huruf d, diatur sebagai berikut :

- a. Peraturan Kalurahan:
 1. Plt. Lurah mengajukan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu;
 2. Panewu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Peraturan Kalurahan;
 3. Plt. Lurah menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Kalurahan dari Panewu bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan;
 4. Plt. Lurah mengajukan permohonan nomer register dan permohonan persetujuan penandatanganan Peraturan Kalurahan kepada Panewu dilampiri

Rancangan Peraturan Kalurahan hasil tindak lanjut evaluasi;

5. Panewu memberikan nomor register dan persetujuan penandatanganan Peraturan Kalurahan;
6. Plt. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan;
7. Carik mengundang Peraturan Kalurahan; dan
8. Plt. Lurah melaporkan Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan kepada Panewu.

b. Peraturan Lurah :

1. Plt. Lurah mengajukan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Lurah kepada Panewu;
2. Panewu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi terhadap Peraturan Lurah;
3. Plt. Lurah menindaklanjuti hasil evaluasi Peraturan Lurah dari Panewu;
4. Plt. Lurah mengajukan persetujuan penandatanganan Peraturan Lurah kepada Panewu dilampiri Rancangan Peraturan Lurah hasil tindak lanjut evaluasi;
5. Plt. Lurah menetapkan Peraturan Lurah;
6. Carik mengundang Peraturan Lurah; dan
7. Plt. Lurah melaporkan Peraturan Lurah yang telah diundangkan kepada Panewu.

KELIMA : Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sebesar tunjangan jabatan Lurah dan honorarium lainnya sesuai tugas dan kewajiban Lurah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Piyungan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srimulyo;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.